

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BELIS DALAM
PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT KUTA
KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR**



OLEH:

CHINTA MEA JACOBA NDOLU

51121071

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BELIS DALAM PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT KUTA KECAMATAN KANATANG KABUPATEN
SUMBA TIMUR**

NAMA : CHINTA MEA JACOBA NDOLU
NOMOR REGISTRASI : 51121071
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : **Dr. MARIA THERESIA GEME, SH., M.H**

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

PEMBIMBING II

STEFANUS DON RADE, S.H., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Sembilan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Chinta Mea Jacoba Ndolu
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 14 Mei 2004
N I M : 51121071
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Analisis Hukum Terhadap Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CHINTA MEA JACOBA NDOLU

NIM : 51121071

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT KUTA KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



CHINTA MEA JACOBA NDOLU

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

(Yeremia 29:11)

PERSEMBAHAN

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus yang senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Teristimewa buat Kedua Orangtua tercinta, Bapak Marthen S. F. Ndolu dan Mama Yulita W. A. Mesakh yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama proses perkuliahan, penulisan artikel ilmiah ini sampai selesai.
3. Kepada Ketiga saudara kandung saya Kakak Tommy J. A. Ndolu, Kakak Reinhard C. Ndolu dan Adik Saul. J. Ndolu beserta Kakak Ipar saya Kakak Indri S. Malo yang telah mendukung, memfasilitasi dan mendoakan saya.
4. Untuk semua Keluarga Besar Ndolu dan Mesakh. Bapa, Mama, Kakak, Adik Sepupu yang selalu mensupport selama saya berkuliah di Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha pengasih dan Maha Penyayang karena berkat peelindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TRADISI BELIS PADA MASYARAKAT ADAT KUTA KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR”**, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memeperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ada banyak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater.Dr.Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira; yang telah menerima memberikan kesempatan kepada kepada penulis untuk menimba ilmu di UNWIRA
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Lay, S.H., M.,Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Katolik Wydia Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Sekaligus Pembimbing I yang

telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Penguji I dalam mempertahankan skripsi
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.H. sebagai Penguji II dalam mempertahankan Skripsi
8. Bapak Stefanus Don Rade, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Para Narasumber yang dengan tabah meluangkan waktu untuk penulis dapat berwawancara demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini
11. Untuk sahabat saya tersayang di Sumba Raimunda S. Sildus
12. Untuk Sahabat seperjuangan saya Lia Bau, Melvin Enrique , Dini Babut, Sandra Radho, Isno Susu, Windy Bhebhe, Kevin Brahmantara
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2021.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

15. Chinta Mea Jacoba Ndolu, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima Kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Tradisi *belis* dalam masyarakat adat Kuta, Sumba Timur, merupakan unsur penting dalam perkawinan adat yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan, tetapi juga menjadi syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat. Praktik ini menciptakan struktur hak dan kewajiban antara pihak laki-laki dan perempuan, termasuk pengakuan status sosial, keabsahan hubungan suami-istri, serta perpindahan status keanggotaan keluarga. Dalam beberapa kasus, belum dipenuhinya belis dapat membatasi hak laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau memengaruhi kewajiban perempuan terhadap keluarga asalnya. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tradisi belis dalam perkawinan adat masyarakat Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer yang diperoleh dari sumber langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa belis bukan hanya simbol budaya, tetapi merupakan mekanisme hukum yang mengatur distribusi hak dan kewajiban antara kedua pihak dalam pernikahan. Pada setiap tahap mulai dari *Ketuk Pintu*, *Karai Tau*, *Pangga*, *Pahamang*, hingga *Puru Ngandi* terdapat struktur normatif yang secara tegas menentukan siapa berhak melakukan apa, dan siapa wajib menunaikan apa. Misalnya, pihak laki-laki berkewajiban membawa hewan persembahan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen, sementara pihak perempuan berhak menerima, menilai, dan bahkan menegosiasikan nilai belis berdasarkan pertimbangan adat dan kekerabatan. Dalam kerangka pluralisme hukum, eksistensi hukum adat seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak tunggal. Hukum negara memang memiliki kedudukan formal, tetapi dalam praktik sosial, hukum adat tetap memegang kekuasaan normatif yang nyata dan dihormati. Hal ini menjadi semakin jelas ketika pelanggaran terhadap ketentuan belis dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti pengucilan atau tidak diakuinya pernikahan secara adat meskipun negara secara administratif mungkin tetap mengesahkannya

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan belis di Desa Kuta mencerminkan prinsip hukum adat yang bersifat plural, fleksibel, dan kontekstual. Prosesnya melalui lima tahapan utama, disertai dengan simbol, musyawarah adat, dan pemberian benda-benda adat yang menggambarkan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap perempuan, serta pembentukan relasi antarkeluarga besar. Nilai esensial seperti penghormatan dan tanggung jawab harus tetap dijaga, sementara bentuk dan jumlah belis bisa disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan zaman

Kata Kunci : Tradisi Belis, Hukum Adat, Pluralisme Hukum. Living Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teor	17
2.1.1 Teori <i>Living Law</i>	7
2.1.2 Teori Pluralisme Hukum	8
2.2. Landasan Konseptual	10
2.2.1. Analisis Hukum	10
2.2.2. Tradisi.....	11
2.2.3. Belis	13
2.2.4. Perkawinan Adat	18
2.2.5 Masyarakat	19
2.3. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	23

3.4. Aspek Yang Diteliti	23
3.5. Jenis Dan Sumber Data	23
3.6. Populasi Dan Responden.....	24
3.7. Metode Pengumpulan Data	25
3.8. Metode Pengolahan Data	25
3.9. Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.1.1. Data Sekunder	27
4.1.2. Data Primer	29
4.1.2.1. Tahapan Pelaksanaan Belis	29
4.2. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63
LAMPIRAN	